



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A12.II/ 166 -S.Kep./UMP/IV/2020

TENTANG
KETENTUAN TUGAS AKHIR NON SKRIPSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

Menimbang

- a. bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), mahasiswa diwajibkan menulis tugas akhir sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah bahasa Indonesia di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing;
- b. bahwa dalam rangka memberikan tuntunan dan kelancaran bagi mahasiswa UMP dalam penulisan tugas akhir non skripsi, perlu ditetapkan Ketentuan Tugas Akhir Non Skripsi UMP;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/I.0/D/2019 tanggal 22 Rajab 1440 H/ 29 Maret 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023;
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
 7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

Memperhatikan

- :
- Hasil Rapat Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Lembaga di lingkungan UMP tanggal 8 Sya'ban 1441 H/ 2 April 2020 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG KETENTUAN TUGAS AKHIR NON SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
- KESATU : Tugas Akhir Non Skripsi dalam bentuk artikel hasil penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Disusun bersama dengan dosen pembimbing, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Resmi Internasional, serta sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
 2. Telah dicek plagiarisme yang dikeluarkan oleh Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) UMP, dengan batas kemiripan maksimal 30%.
 3. Dipublikasikan di Jurnal Nasional ber-ISSN, atau jurnal internasional, dan berstatus minimal diterima/*accepted*.
- KEDUA : Selain artikel hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" surat keputusan ini, tugas akhir mahasiswa non skripsi adalah sebagai berikut:
1. Karya teknologi yang mendapat pengakuan hak kekayaan intelektual (HKI).
 2. Karya sastra yang dipublikasikan pada penerbit bereputasi tingkat nasional.
 3. Artikel ilmiah hasil penelitian yang dimuat di salah satu bab dalam buku kompilasi hasil penelitian/ *book chapter*.
 4. Artikel ilmiah yang berhasil menjadi juara pada perlombaan yang diadakan oleh Lembaga resmi minimal di tingkat provinsi, termasuk di dalamnya adalah PKM dikti.
- KETIGA : Ketentuan penyusunan karya mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" surat keputusan ini yaitu disusun bersama dengan dosen pembimbing dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tugas Akhir Non Skripsi UMP yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Sya'ban 1441 H
3 April 2020 M



REKTOR,

DR. ANJAR NUGROHO, M.S.I., M.H.I.
NIK 2160234

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro
7. Yang bersangkutan